



**LEMBARAN DAERAH
KOTA SAWAHLUNTO TAHUN 2010**

**PERATURAN DAERAH KOTA SAWAHLUNTO
NOMOR 10 TAHUN 2010**

TENTANG

**PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH KOTA
SAWAHLUNTO NOMOR 3 TAHUN 2008 TENTANG SUSUNAN
ORGANISASI DAN TATA KERJA LEMBAGA TEKNIS DAERAH**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA SAWAHLUNTO**

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, perlu membentuk Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
- b. bahwa Badan Penanggulangan Bencana Daerah merupakan bagian dari perangkat daerah maka pembentukan dan penyusunannya harus berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah;

- c. bahwa dalam rangka efektifitas dan efisiensi penyelenggaraan kewenangan penanggulangan bencana maka pembentukan Badan Penanggulangan Bencana digabungkan dengan Kantor Kesatuan Bangsa;
- d. bahwa berdasarkan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu merubah Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 3 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 7 Tahun 2008 yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

- Mengingat
- : 1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 19) jo Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1990 tentang perubahan Batas Wilayah Kodya Dati II Sawahlunto, Kabupaten Dati II Sawahlunto / Sijunjung dan Kabupaten Dati II Solok (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3423);
 - 2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890) ;

3. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389) ;
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4018);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829);
14. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2008 tentang Badan Penanggulangan Bencana;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana;
16. Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 3 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah (Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2008 Nomor 3), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan

Daerah Kota Sawahlunto Nomor 7 Tahun 2008
(Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2008
Nomor 7);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA SAWAHLUNTO
dan
WALIKOTA SAWAHLUNTO
MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN
KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH KOTA
SAWAHLUNTO NOMOR 3 TAHUN 2008 TENTANG
SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
LEMBAGA TEKNIS DAERAH**

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 3 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah (Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2008 Nomor 3), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 7 Tahun 2008 (Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2008 Nomor 7), diubah sebagai berikut:

1. Pasal 8 Bagian Ketujuh BAB II dihapus;
2. Pasal 22 Bagian Ketujuh BAB III dihapus;
3. Diantara Bagian Kedua dan Bagian Ketiga BAB II disisipkan 1 (satu) Bagian, dan 1 (satu) Pasal yakni Bagian Kedua A dan Pasal 8A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Bagian Kedua A

Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Penanggulangan Bencana Daerah

Pasal 8A

- (1) Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Penanggulangan Bencana Daerah merupakan unsur pendukung tugas Walikota, dipimpin oleh Kepala yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Penanggulangan Bencana Daerah mempunyai tugas pokok:
 - a. Melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah dibidang kesatuan bangsa, dan politik;
 - b. Mengkoordinasikan penyelenggaraan dibidang kesatuan bangsa, dan politik;
 - c. Menetapkan pedoman dan pengarahan terhadap usaha penanggulangan bencana yang mencakup pencegahan bencana, penanganan

- darurat, rehabilitasi, serta rekonstruksi secara adil dan setara;
- d. Menetapkan standarisasi serta kebutuhan penyeleggaraan penanggulangan bencana berdasarkan peraturan perundang-undangan;
 - e. Menyusun, menetapkan, dan menginformasikan peta rawan bencana;
 - f. Menyusun dan menetapkan prosedur tetap penanganan bencana;
 - g. Melaporkan penyelenggaraan penanggulangan bencana kepada Walikota setiap bulan sekali dalam kondisi normal dan setiap saat dalam kondisi darurat bencana;
 - h. Mengendalikan pengumpulan dan penyaluran uang atau barang;
 - i. Mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran yang diterima dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan
 - j. Melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan peraturan perundang – undangan.
- (3) Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Penanggulangan Bencana Daerah mempunyai fungsi:
- a. Perumusan kebijakan teknis dibidang Ideologi, kewaspadaan, wawasan kebangsaan, politik dan pembinaan masyarakat;
 - b. Perumusan dan penetapan kebijakan penanggulangan bencana dan penanganan

- pengungsi dengan bertindak cepat dan tepat, efektif dan efisien;
- c. Pengkoordinasian pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu dan menyeluruh;
 - d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (4) Diantara Bagian Kedua dan Bagian Ketiga BAB III disisip 1 (satu) Bagian dan 2 (dua) Pasal yaitu Bagian Kedua A Pasal 22 A dan Pasal 22 B sehingga berbunyi sebagai berikut :

Bagian Kedua A

Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Penanggulangan Bencana Daerah

Pasal 22 A

Susunan organisasi Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Penanggulangan Bencana Daerah terdiri dari:

- A. Kepala Badan;
- B. Unsur Pengarah;
- C. Sekretaris, membawahi:
 - 1. Sub Bagian Adminisitrasi Umum;
 - 2. Sub Bagian Program dan Pelaporan; dan
 - 3. Sub Bagian Administrasi Keuangan;

- D. Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik, membawahi:
 - 1. Sub Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Pembinaan Masyarakat; dan
 - 2. Sub Bidang Politik Dalam Negeri dan Hubungan Antar Lembaga;
- E. Bidang Pencegahan, Kesiapsiagaan dan Kedaruratan serta Logistik, membawahi:
 - 1. Sub Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan; dan
 - 2. Sub Bidang Kedaruratan dan Logistik;
- F. Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi, membawahi:
 - 1. Sub Bidang Rehabilitasi; dan
 - 2. Sub Bidang Rekonstruksi.
- G. Jabatan Fungsional; dan
- H. Unit Pelaksana Teknis Badan.

Pasal 22 B

- (1) Unsur Pengarah pada Penanggulangan Bencana sebagaimana dimaksud Pasal 22 A merupakan Unsur Non Struktural yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan;
- (2) Masa jabatan Unsur Pengarah dari masyarakat profesional atau tokoh masyarakat selama 5 (lima) tahun dan

jabatan Unsur Pengarah dari Instansi atau Lembaga Pemerintah dilakukan sesuai ketentuan Perundang-undangan;

(3) Tata cara pemilihan, pengangkatan dan pemberhentian Unsur Pengarah ditetapkan dengan Peraturan Walikota.

4. Ketentuan Pasal 26 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 26

Bagan struktur organisasi Lembaga Teknis Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, 17, 17A, 18, 19, 20, 21, 24 dan 25 sebagaimana tercantum pada Lampiran I, II, IIA, III, IV, V, VI, IX dan Lampiran X merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Daerah ini.

5. Ketentuan Pasal 27 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 27

Penjabaran tugas pokok dan fungsi masing-masing jabatan organisasi Lembaga Teknis Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, 3, 3A, 4, 5, 6, 7, 8, 10, dan Pasal 11 ditetapkan dengan Peraturan Walikota.

6. Ketentuan Pasal 31 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 31

Pembiayaan yang timbul akibat pelaksanaan Peraturan Daerah ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan sumber anggaran lainnya yang sah dan tidak mengikat.

7. Ketentuan Pasal 33 diubah dan ditambah sehingga berbunyi sebagai berikut:

- (3) Dengan diberlakukannya Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka Satuan Pelaksana Penanggulangan Bencana dan Penanganan Pengungsi yang dibentuk dengan Surat Keputusan Walikota Sawahlunto Nomor 189.2/97/WAKO-SWL/2010 tentang Pembentukan Satuan Pelaksana Penanggulangan Bencana dan Penanganan Pengungsi dibubarkan dan seluruh asset, arsip/dokumen dan data/informasi yang berkaitan dengan penanggulangan bencana diserahkan kepada Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Penanggulangan Bencana Daerah

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah.

Ditetapkan di Sawahlunto
pada tanggal 13 Oktober 2010

WALIKOTA SAWAHLUNTO,
dto

AMRAN NUR

Diundangkan di Sawahlunto
pada tanggal 13 Oktober 2010

SEKRETARIS DAERAH KOTA SAWAHLUNTO,
dto
ZOHIRIN SAYUTI,SE

Pembina Utama Madya NIP. 19560625 198603 1 004

LEMBARAN DAERAH KOTA SAWAHLUNTO TAHUN 2010 NOMOR 10